



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR: 02 TAHUN 2005

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai upaya mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kota Pagar Alam, berdasarkan asas kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, perlu menetapkan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom Nomor 2 Seri E;
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam ;
2. Pemerintah Kota adalah Kota Pagar Alam ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam ;
4. Walikota adalah Walikota Pagar Alam ;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam ;
6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kota Pagar Alam ;
7. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Muspida adalah Muspida Kota Pagar Alam ;
8. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam ;
9. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam ;
10. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam ;
11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam ;
13. Sekretaris DPRD adalah Pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam ;
14. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi ;
15. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan

mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat ;

16. Acara Resmi adalah acara yang sifatnya resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Kota Pagar Alam serta undangan lainnya.
17. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi ;
18. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Kota Pagar Alam dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi ;
19. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pagar Alam dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi ;
20. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
21. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas ;
22. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
23. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat Kelengkapan lainnya ;
24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/ rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian

dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah ;

25. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat ;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Pagar Alam yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi ;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi;
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Kota yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Kota yang dihadirkan oleh Pejabat Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kota sebagai berikut;

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri;

- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/ Badan.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut;

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut;

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Walikota dan Wakil Walikota yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;

- h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi;

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah / janji, duduk ditempat yang telah di sediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru, TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera ;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah ;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari;

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi;
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang representasi Wakil Ketua sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang representasi DPRD Anggota sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket ;
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut;

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

- d. Anggota sebesar 3 % (tiga peseratus) dari tunjangan Ketua DPRD.

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan ;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak ;
- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota ;
- (4) Disamping tunjangan kesehatan dan pengobatan dimaksud ayat (3) Pasal ini, Anggota DPRD mendapat fasilitas pemeliharaan kesehatan berupa general check up dan sejenisnya untuk 1 (satu) kali setahun yang tidak dalam bentuk uang, disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan ;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD ;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Setiap Komisi disediakan kendaraan dinas operasional ;
- (2) Biaya operasional dan pemeliharannya dibebankan pada APBD.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya ;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD ;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

Rumah jabatan Pimpinan DPRD termasuk rumah dinas Anggota DPRD (apabila ada beserta perlengkapannya) dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan perlengkapannya berupa listrik, air, gas, dan telepon dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran ;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan pertimbangan Pimpinan DPRD

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya, terdiri atas:
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam jabatan.
- (2) Dalam kondisi keuangan daerah memungkinkan guna mendukung tugas-tugas tertentu Dewan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian adat dan pakaian olahraga ;
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 23

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan;

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan;
- a. Masa bakti kurang 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;

- d. Masa bakti sampai 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3). Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya ;
- (4). Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 25

- (1). Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD ;
- (2). Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pimpinan DPRD ;
- (3). Program kegiatan DPRD Kota Pagar Alam dimaksud ayat (2) Pasal ini, diorientasikan pada tercapainya kegiatan DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan ;
- (4). Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dapat berupa kegiatan : kunjungan kerja ; penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah ; peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme ; dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan ; kegiatan kepanitiaan dan rapat-rapat Fraksi ;
- (5) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang

ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 26

- (1). Sekretaris DPRD menyusun rencana belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja perangkat Sekretariat DPRD ;
- (2). Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan dalam pos DPRD ;
- (3). Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji, tunjangan dan upah kerja Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan pegawai sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan konsumsi belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah termasuk keluar negeri yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan

rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan Dinas Pimpinan DPRD;

- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4). Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD ;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Pasal 28

Tidak dibenarkan penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dinyatakan melanggar hukum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 4 JUNI 2005

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 4 JUNI 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR..22. TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA
DPRD KOTA PAGAR ALAM

I. UMUM

DPRD sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah mempunyai kedudukan setara dan mempunyai hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang sama setara berarti bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan yang sama sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pembuatan kebijakan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Artinya antara kedua lembaga tersebut wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis serta saling mendukung.

Untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung maka diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga masing-masing mempunyai hak untuk melaksanakan kewajiban serta meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sehingga hubungan dan mekanisme *check and balances* antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dapat terwujud guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja.

Pengaturan mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tersebut maka diatur Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) huruf a : Acara Resmi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Kota, Kecamatan dan Kelurahan / Desa

Huruf b : Cukup jelas

- Huruf c : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16
- Ayat (1) : Besarnya tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan disamakan ketentuan dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 17
- Ayat (1) : Penyediaan rumah jabatan serta perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 18
- Ayat (1) : Dalam kondisi keuangan daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD kepada masing-masing Komisi dapat diberikan kendaraan dinas operasional dari Pemerintah Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 19
- Ayat (1) : Cukup jelas
 - Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21
- Ayat (1) : Pembiayaan listrik, telpon, air dan gas tidak termasuk meubelair lebih merupakan bantuan bukan merupakan pemenuhan kebutuhan.
 - Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 22
- Ayat (1) : Cukup jelas
 - Ayat (2) : Cukup jelas
 - Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 23
- huruf a : Cukup jelas
 - huruf b : Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.
- Pasal 24
- Ayat (1) : Cukup jelas
 - Ayat (2) : Cukup jelas
 - Ayat (3) : Cukup jelas
 - Ayat (4) : Uang Jasa Pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.
- Pasal 25
- Ayat (1) : Belanja Penunjang Kegiatan disusun berdasarkan rencana kerja yang berorientasi program dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, sesuai dengan hakikat sistem penganggaran berbasis kinerja maka langkah awal adalah menentukan langkah-langkah :
 1. Target
 2. Indikator
 3. Standar Pelayanan Prima

4. Standar Analisa Belanja

5. Standar biaya atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

Belanja Penunjang Kegiatan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah dengan memperhitungkan aspek pembiayaannya

Ayat (2)	: Cukup jelas
Ayat (3)	: Cukup jelas
Ayat (4)	: Cukup jelas
Ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 4 JUNI 2005

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 4 JUNI 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI A